



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

NOMOR: 37/HK.01.01/K.JB-25/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang: a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 388/PM/JP/08/2023 tentang Perubahan SK Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Depok Nomor 21/HK.01.01/K.JB-25/04/2023 tentang Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Menetapkan Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 21 Agustus 2023

KETUA,


M. PATHUL ARIF

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor : 37/HK.01.01/K.JB-25/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BAWASLU KOTA DEPOK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	M. Fathul Arif, S.Pd., M.Si	Ketua Bawaslu Kota Depok	Pengarah (Kordinator)
2.	Sulastio, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
3.	Andriansyah, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
4.	Roberto Rossi, S.T	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Risal Randa, S.S	Anggota Bawaslu Kota Depok	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Weldon Jonas M, S.STP., M.PA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Depok	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Yulianingsih, SH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
9.	Sugeng Nugroho, S.Kom	Pengawas Pemilihan Umum	Wakil Ketua I
10.	Dewi Arti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Achmad Ichsan Nusapati	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
12.	Fajri Muhammad Fahmi	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris I
13.	Reynaldi Dzulkaidt	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris II
14.	Agus Priyadi	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris III

15.	Bambang Dwiyanto	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris IV
VI	Anggota		
16.	Aulia Miftah Rahmat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Febriansyah Ramadan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Muhammad Lutfi Lubis	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Rizki Fachrurrozi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Septi Hambayanti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,


M. FATHUL ARIF